



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

NOMOR : 116/Pdt.P/2015/PN.BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan telah memberikan Ketetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon bernama :

MARMI, tanggal lahir 22 Oktober 1983, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kampung Belian RT. 002 RW. 002 Kel. Belian Kec. Batam Kota – Kota Batam selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar Pemohon ;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tertanggal 24 Maret 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, dibawah Nomor : 116/Pdt.P/2015/PN.BTM, yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Magetan tanggal 22 Oktober 1983 dengan nama MARMI sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Kelahiran No. 7040101014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan tertanggal 25 Nopember 2014 ;
- Bahwa Pemohon lahir di Magetan tanggal 22 Oktober 1983 dengan nama MARMI sebagaimana tersebut dalam Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur tertanggal 17 Juni 2002 ;
- Bahwa Pemohon lahir di Magetan tanggal 22 Oktober 1983 sebagaimana tersebut dalam kutipan Kartu Tanda Penduduk dengan nomor KTP No.2171106210839006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 5 Juli 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung di Magetan tanggal 22 Oktober 1983

sebagaimana tersebut dalam kutipan Kartu Keluarga Pemohon dengan nomor 2171100507110013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 5 Juli 2011 ;

- Bahwa Pemohon telah memiliki SPRI (Paspor) yang telah habis masa berlakunya dengan data tanggal lahir Pemohon tertera tanggal 22 Juni 1983 yang seharusnya tanggal 22 Oktober 1983 yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura ;
- Bahwa Pemohon telah mengajukan Pengurusan SPRI (Paspor) baru di Imigrasi Kota Batam, akan tetapi ditolak karena adanya perbedaan data tanggal lahir Pemohon di SPRI (Paspor) dan Akte Kelahiran, Ijazah, KTP dan Kartu Keluarga Pemohon ;

Bahwa berdasarkan hal-hal Pemohon tersebut diatas, bersama ini Pemohon memohon kehadiran Bapak, agar sudilah kiranya mengeluarkan suatu surat Penetapan tentang penetapan bulan lahir pemohon tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti bulan lahir sesuai dengan Akte Kelahiran, Ijazah, KTP dan Kartu Keluarga Pemohon dari tanggal 22 Juni 1983 menjadi tanggal **22 Oktober 1983**;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim menerangkan bahwa ia tidak merubah isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya itu dimuka persidangan pemohon telah menyerahkan surat-surat yang telah diberi materai secukupnya terdiri dari P - 1 s/d P - 5 yaitu :



putusan Mahkamah Agung No. 2171/1062/10839006 yang

2. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur tertanggal 17 Juni 2002, tanda bukti P-2 ;

4. Foto copy Kartu Keluarga Pemohon dengan nomor 2171100507110013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 5 Juli 2011, tanda bukti P-4 ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (Dua) orang saksi yang memberikan keterangan atas sumpah dipersidangan yaitu : **1) MARTAHAN EPENDI SITOANG 2) DEWI SUSANTI** keterangan saksi mana pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon ada mengajukan permohonan perbaikan bulan lahir Pemohon ke Pengadilan Negeri Batam ;
- Bahwa pemohon bernama **MARMI**, jenis kelamin Perempuan, tanggal lahir 22 Oktober 1983 ;
- Bahwa setahu saksi pemohon lahir bulan Oktober berdasarkan dokumen yang pernah diperlihatkan pemohon kepada saksi ;

SAKSI 2 : DEWI SUSANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan Pemohon sebagai teman Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui pemohon ada mengajukan permohonan perbaikan bulan lahir Pemohon ke Pengadilan Negeri Batam ;
- Bahwa pemohon bernama **MARMI**, jenis kelamin Perempuan, tanggal lahir 22 Oktober 1983 ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan secara lengkap dan terperinci didalam berita acara persidangan untuk mempersingkat uraian didalam penetapan ini, dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Pemohon, surat-surat bukti dan keterangan para saksi, maka telah ternyata :

- Bahwa pemohon ada mengajukan permohonan perbaikan bulan lahir Pemohon ke Pengadilan Negeri Batam ;
- Bahwa pemohon bernama **MARMI**, jenis kelamin Perempuan, tanggal lahir 22 Oktober 1983 ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, ternyata **MARMI** Jenis kelamin Perempuan, lahir di Magetan bulan Oktober merupakan bulan lahir yang benar, sehingga Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon agar memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti bulan lahir pemohon di Pasport pemohon sesuai dengan Akta Kelahiran, Ijazah, KTP, dan Kartu keluarga Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Pemohon itu cukup beralasan karenanya dapat dikabulkan dan terhadap Pemohon dibebankan membayar biaya - biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini ;

Mengingat dan memperhatikan pasal dan ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dengan ini ; **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti bulan lahir sesuai dengan Akte Kelahiran, Ijazah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Keluarga Pemohon dari tanggal 22 Juni 1983

menjadi tanggal **22 Oktober 1983**;

3. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 151.000.- (Seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Kamis tanggal 16 April 2015 kami **TIWIK, SH, MHum** Hakim Pengadilan Negeri Batam yang bersidang di Batam, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dimuka sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu **T. MELVARIA, SH, MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

**PANITERA PENGGANTI
TERSEBUT**

HAKIM

**T. MELVARIA, SH, MH
SH, MHum**

TIWIK,

Perincian biaya-biayaanya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 50.000.-
Panggilan Jurusita	Rp. 90.000.-
Redaksi	Rp. 5.000.-
Materai asli penetapan	Rp. 6.000.-

Jumlah	Rp. 151.000.-

(Seratus limapuluh satu ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)